

ABSTRAK

Daniel Zabanax Turnip*
Emir Syarif Fatahillah Pakpahan**

Memasuki era revolusi industri keempat, dunia fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Era ini menjadikan media untuk mendapatkan informasi menjadi lebih banyak dan lebih cepat diakses. Diantara media komunikasi yang ada, televisi masih menjadi media favorit masyarakat untuk mendapatkan informasi. Seiring berjalannya waktu, industri pertelevisian Indonesia semakin aktif. Munculnya berbagai saluran televisi swasta menjadi salahsatu penyebab pesatnya perkembangan industri pertelevisian. Perkembangan teknologi ini telah memaksa pemerintah untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini memerlukan intervensi negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan negara itu sendiri. Kepentingan pencipta merupakan perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap suatu karya cipta. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong minat inovasi orang-orang yang kreatif yang diharapkan dapat memberikan tayangan yang tidak hanya menghibur, namun juga mendidik serta mampu mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini juga menjadikan suatu karya cipta tersebut memiliki nilai ekonomis pada setiap Pencipta.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Pengaturan Hak Cipta di Indonesia, Pengaturan Hak Siar di Indonesia, serta Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Pemerintah Terhadap Hak Terkait atas Penayangan Siaran Televisi Tanpa Izin pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/HAK CIPTA/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang diteliti. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan penelitian dokumenter atau kepustakaan, terutama melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, kamus yang berkaitan dengan judul karya ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukukan, perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pelaku, pencipta fonogram, atau penyiar tampaknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Hak Terkait, Perlindungan Hukum, Hak Siar*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

** Dosen Pembimbing, Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia